



PUTUSAN

Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LHEKSY LUBIS AMIN bin MUHAMMAD AMIN;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/20 Mei 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lapas Kelas I A Tangerang Jalan Veteran
Nomor 2 Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : SMA;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair Lagi: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a dan b *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LHEKSY LUBIS AMIN bin MUHAMMAD AMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa dengan PIDANA MATI;
3. Barang bukti berupa:
Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara Terdakwa LHEKSY LUBIS AMIN bin MUHAMMAD AMIN dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn., tanggal 19 Juni 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LHEKSY LUBIS AMIN bin MUHAMMAD AMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 22 Agustus 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn., tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.Sus/2018/PN Mjn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 16 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di muka persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di Lapas Klas I A Tangerang dari pengembangan tertangkapnya Sayyed Wahyullah, Jufri dan Hasri;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengendali kegiatan Sayyed Wahyullah, Jufri dan Hasri dan Terdakwa juga yang mengajak serta mengajarkan Sayyed Wahyullah, Jufri dan Hasri untuk membuat dan mengedarkan sabu-sabu dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dari dalam Lapas Klas I A Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan Sayyed Wahyullah membuat sabu-sabu mulai dari memproses prekursor Narkotika, merangkai peralatan laboratorium, mencampur bahan kimia sehingga menjadi Narkotika sabu-sabu dan dalam berkomunikasi dengan Sayyed Wahyullah, Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dalam memproduksi sabu-sabu bahan kimia dan peralatannya Terdakwa dapatkan dari Rahman yang bertempat tinggal di Makassar, red phospor dan iodine Terdakwa dapatkan dari Sammy yang langsung dikirim dari Jakarta, dan Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Yanto untuk membeli keperluan bahan kimia dan peralatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 5 kali memerintahkan Sayyed Wahyullah untuk memproduksi Narkotika jenis sabu-sabu dimana pada tahap pertama dan kedua gagal dan hasil produksi dibuang, tahap ketiga berhasil memproduksi sabu sabu sebanyak 21 gram dan 25 gram ephedrine sisanya disisihkan dimana 0,25 gram, disisihkan untuk diuji kualitasnya oleh Hasri, tahap ke empat sisa 25 gram ephedrine tersebut berhasil diolah menjadi sabu-sabu dan diperintahkan Terdakwa untuk dikirim ke Jakarta menggunakan jasa Kantor Pos Majene;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan 2 kali pengiriman sabu-sabu yang diproduksi oleh Sayyed Wahyullah dan langsung dikirimkan ke Jakarta yaitu sebanyak 20 gram ke alamat Muhammad Idris di Bambu Apus Timur RT.06 RW.03 Nomor 21, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bambu Apus dan 25 gram dikirimkan ke alamat Aditia Arman di Jalan Masjid Nurul Fajri RT.05, RW.03 Nomor 53, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka persidangan tersebut, jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup memproduksi Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa namun demikian terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* membebankan biaya perkara kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2019/PT.MKS., tanggal 22 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn, tanggal 19 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai pembebanan biaya perkara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PID.SUS/2019/PT.MKS., tanggal 22 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn., tanggal 19 Juni 2019 mengenai pembebanan biaya perkara menjadi membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4211 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)